



BUPATI TRENGGALEK

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Para Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda ;
3. Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Badan / Dinas / Satuan / Bagian Lingkup Setda, Direktur RSUD dr. SOEDOMO, Direktur RSUD Panggul dan Camat se- Kabupaten Trenggalek;
4. Kepala Instansi Vertikal / Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur / BUMN / BUMD / Lembaga Pemerintah / Swasta Tingkat Kabupaten Trenggalek;
5. Pimpinan Parpol dan Ormas Tingkat Kabupaten Trenggalek;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi se - Kabupaten Trenggalek;
di-

TRENGGALEK

SURAT EDARAN

NOMOR 1327 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PERINGATAN HUT KE-80 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DAN HARI JADI TRENGGALEK KE-831 TAHUN 2025

Dengan telah diluncurkannya Logo dan Tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 01 Tahun 2024 tentang Hari Jadi Trenggalek, maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Trenggalek ke-831 dengan berbagai kegiatan yang bersifat seremonial, perayaan maupun perlombaan.

Jalan Pemuda Nomor 1 Trenggalek Kode Pos 66311, Provinsi Jawa Timur
Telp (0355) 791140 Website <https://www.trenggalekkab.go.id>

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatian Saudara untuk menyampaikan informasi berikut kepada segenap unsur pimpinan / pengurus / staf / masyarakat, yaitu:

1. Tema Peringatan Hari Ulang Tahun ke- 80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 adalah “**Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju**”. Tema, logo, dan panduan identitas visual dapat diunduh pada situs resmi Kementerian Sekretariat Negara <https://hut80ri.setneg.go.id> ;
2. Tema Hari Jadi Trenggalek ke- 831 Tahun 2025 adalah “**Neng-Ning-Nang**”;
3. Kegiatan Hari Jadi Trenggalek ke- 831 meliputi acara Doa, Ziarah Makam, Penyucian Pusaka, Prosesi Hari Jadi dan Pagelaran Wayang Kulit;
4. Memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya di lingkungan masing-masing, sejak tanggal **1 s/d 31 Agustus 2025**. Penggunaan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 dan desain turunannya agar merujuk pada pedoman yang dapat diunduh di situs resmi <https://hut80ri.setneg.go.id> ;
5. Mengimplementasikan logo dan desain turunan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 dan Hari Jadi Trenggalek ke-831 Tahun 2025 ke dalam berbagai media, antara lain desain/tampilan situs/ media sosial, tayangan pada media televisi dan daring, dekorasi bangunan, dekorasi kendaraan/ alat transportasi umum atau dinas, produk/souvenir, media publikasi cetak, elektronik, dan lain-lain sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing;
6. Mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai tanggal **1 s/d 31 Agustus 2025**;
7. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang dapat dilihat di kanal *Youtube* Kementerian Sekretariat Negara dan media elektronik lainnya;
8. Menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di halaman kantor masing-masing pada tanggal **17 Agustus 2025 pukul 07.00 WIB** atau sebelum pelaksanaan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan memakai **Pakaian Adat Nusantara**;

Jalan Pemuda Nomor 1 Trenggalek Kode Pos 66311, Provinsi Jawa Timur
Telp (0355) 791140 Website <https://www.trenggalekkab.go.id>

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



9. Pada tanggal **17 Agustus 2025 pukul 10.17 s/d 10.20 WIB**, selama 3 menit menghentikan semua kegiatan, berdiri tegap saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak di berbagai lokasi dan daerah. Pengecualian penghentian aktivitas sejenak, berlaku bagi setiap orang dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan;
10. Untuk mendukung pelaksanaan aktivitas pada angka 9, bagi jajaran TNI dan Polri, serta kantor instansi pemerintah maupun swasta agar membunyikan sirine atau suara penanda lainnya sebelum Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan;
11. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka **Peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-80 dan Hari Jadi Trenggalek ke-831 di wilayah Kabupaten Trenggalek** agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Selama bulan Agustus, kawasan alun-alun dan jalan seputaran alun-alun Kabupaten Trenggalek adalah kawasan steril kegiatan, kecuali pelaksanaan Upacara Detik detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke- 80 dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
 - b. Kegiatan Karnaval dan Pasar rakyat/eksposisi dapat dilaksanakan di tingkat Kecamatan dengan prinsip khidmat, hemat, sederhana, tertib dan **tidak mewajibkan**;
 - c. Tidak melaksanakan kegiatan konser/pagelaran musik dan sejenisnya, apabila sekolah menyelenggarakan pentas seni dapat dilaksanakan di sekolah masing-masing ;
 - d. Kegiatan Drumband dan Lomba Baris-berbaris yang dilaksanakan di Ibukota Kabupaten (Kecamatan Trenggalek) rutenya diatur dan tidak menggunakan atau tidak melewati jalan seputar alun-alun Trenggalek, dan dapat menggunakan fasilitas umum lainnya seperti GOR Gajah Putih, halaman Pasar Pon, Lapangan Sumbergedong dan lain-lain;
 - e. Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sejenisnya selama Bulan Agustus **tidak diperkenankan berjualan** di dalam dan di jalan seputaran Alun-Alun;

Jalan Pemuda Nomor 1 Trenggalek Kode Pos 66311, Provinsi Jawa Timur
Telp (0355) 791140 Website <https://www.trenggalekkab.go.id>

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



- f. Bagi ASN/ Pegawai/ Karyawan - karyawan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek selama Bulan Agustus wajib memakai **Pakaian Adat Jawa** dengan **lencana/pin merah putih**.
12. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Trenggalek dan Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek agar meneruskan surat edaran ini ke sekolah – sekolah di lingkungan kerja masing-masing;
13. Sdr. Camat agar meneruskan surat edaran ini kepada Kepala Desa / Lurah untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Juli 2025

BUPATI TRENGGALEK,



MOCHAMAD NUR ARIFIN

Tembusan :

Yth Anggota Forkopimda Kab. Trenggalek;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**